

Pemanfaatan Digital Marketing guna meningkatkan volume usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aneka Usaha Jatigedong

Suluh Agus Hendrawan*,
Fatma Oktavilani
STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: suluh.agus@stiedewantara.ac.id

Abstrak

Peningkatan kapasitas dan kinerja BUMDes dapat dilakukan dengan caramemperluas jangkauan konsumen. Salah satu mitra binaan BUMDes Aneka Usaha yang terletak di yitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nano Stools yang memproduksi aneka furniture yang berukuran minimalis (nano). Berdasarkan pantauan awal, masih terbatasnya konsumen nanostool karena kurang luasnya jangkauan pemasaran. Selama ini nanostool masih mengandalkan pemsaran secara offline. Maka dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dirasakan tepat untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pembuatan media pemasaran secara digital melalui media online berupa website (www.nanostool.com), instagram, shoopee, dan WhatsApp Bisnis yang lazim dikenal dengan istilah digital marketing. Diharapkan dengan promosi melalui segala media online, produk nano tools, dapat dikenal masyarakat luas yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan sekaligus profitabilitas BUMDes.

Kata kunci: BUMDes Aneka Usaha, Jatigedong, Nano stool, Digital Marketing

Abstract

Increasing the capacity and performance of Village-Owned Enterprise can be done by expanding the reach of consumers. One of the fostered partners of BUMDes Various Usaha is located in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Nano Stools which produces various minimalist-sized (nano) furniture. Based on initial observations, there are still limited consumers of nanostool due to the lack of broad marketing reach. So far, nanostool still relies on offline marketing. So by paying attention to these conditions, it feels right to carry out Community Service (PKM) activities in the form of making digital marketing media through online media in the form of websites (www.nanostool.com), Instagram, Shopee, and WhatsApp Business which is commonly known as digital marketing. . It is hoped that with promotion through all online media, nanostools products, can be known by the wider community which in turn can increase sales as well as the profitability of BUMDes.

Keywords: BUMDes Various Usaha, Jatigedong, Nano stool, Digital Marketing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Mutiani, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P.; 2018).

Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa

(PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan dan pemberdayaan BUMDes maka penulis dibantu dengan mahasiswa mengadakan kegiatan peningkatan promosi BUMDes melalui media online sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM ini berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Agustus 2021.

2. Profil Mitra Binaan

Pada tanggal 15 Juni 2015 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama Aneka Usaha. Pendirian BUMDes Aneka Usaha diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun ekonomi kesejahteraan masyarakat Desa Jatigedong. BUMDes Aneka Usaha memiliki bisnis yang bergerak dalam bidang jual beli scrap (limbah). Scrap ini dibeli dari pabrik PT Cheil Jedang dan dijual ke vendor yang sudah bekerja sama.

Selain memiliki bisnis jual beli scrap, BUMDes Aneka Usaha, juga memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan yang bernama Nano Stool. Nano Stool merupakan UMKM yang memproduksi aneka furniture yang memiliki bentuk unik dan mini sehingga itulah alasan dinamakan nano stool. Nano yang artinya mini atau kecil. Bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi furniture berasal dari scrap yang berasal dari BUMDes Aneka Usaha. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi UMKM ini yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat sekaligus fungsi daur ulang limbah atau sampah.

Awalnya, UMKM pada BUMDes Aneka Usaha yaitu nano stool, sudah memiliki akun sosial media yang digunakan sebagai media penjualan online yaitu instagram. Tetapi pemilik usaha kurang mampu untuk membuat tampilan instagram yang menarik, serta upload gambar-gambar produk juga tidak rutin untuk mengupdate produk yang mereka hasilkan. Sehingga penjualan online berjalan kurang maksimal. Untuk itu perlu adanya pembuatan pemasaran secara online yang lebih maksimal, mengingat konsumen nano stool sebagian besar berasal dari luar kota Jombang yang menggunakan media online.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Dewi, 2014)

Berdasarkan Permendes Nomer 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar (Safitri, 2020).


C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

BUMDes Aneka Usaha memiliki UMKM bernama nano stool yang bergerak di bidang mebel dan furniture mini (nano). Sejak awal UMKM ini sudah memiliki akun sosial media yang digunakan sebagai media penjualan online yaitu instagram. Akan tetapi pemilik usaha kurang mampu untuk membuat tampilan instagram yang menarik, serta upload gambar-gambar produk juga tidak rutin untuk mengupdate produk yang mereka hasilkan. Sehingga penjualan online berjalan kurang maksimal. Untuk memaksimalkan promosi online maka digunakan 4 (empat) media sekaligus sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Instagram

Salah satu social media yang paling berpengaruh terhadap penjualan produk suatu bisnis adalah Instagram. Untuk memaksimalkan Instagram yaitu membuat akun Nano stool menjadi publik, sehingga bisa diakses siapa saja tanpa harus memberikan permintaan pertemanan terlebih dahulu. Dari sini Instagram Nano stool bisa dijangkau banyak orang. Dalam pemilihan nama Instagram ditambahkan enambahkan kata jbg


menjadi nanostool.jbg, penamaan tambahan jbg yang artinya Jombang, sehingga username cukup mudah dicari dan dibaca konsumen. Pada Profil Instagram menggunakan username yang singkat, jelas, mudah dicari dan diingat, dengan menambahkan kata kunci, menggunakan profile picture terbaik, memberikan deskripsi singkat tentang profil produk, menggunakan emoji agar lebih menarik, serta menambahkan link website nano stool yaitu (nanostool.com)



Gambar 1: Sosial media untuk pemasaran produk Nanostoll

2. Website

Pembuatan Website untuk UMKM Mitra Bumdes Aneka Usaha Ploso (nanostool.com). Untuk pembuatan website nya, termasuk jenis website company profile, dimana website ini fungsinya adalah untuk memperkenalkan usaha dan produk dari nano stool ini. Website ini nanti nya akan memuat tentang usaha UMKM nano stool (penjualan furniture hasil dari pengolahan limbah) dan foto produk, serta dalam website ini akan menghubungkan pengunjung web ke akun WhatsApp, Shopee, Facebook dan Instagram pemilik usaha, sehingga jika pengunjung yang tertarik membeli produk nya, bisa langsung terhubung dengan pemilik usaha. Agar website ini dapat diakses secara langsung dan luas oleh calon konsumen maka nanostool.com menggunakan domain dan hosting berbayar.




Gambar 2: Website Galeri Produk Nanostool

3. Shopee

Untuk promosi melalui shopee, relative lebih mudah karena aplikasi ini memang dikhususkan untuk media promosi. Yang menjadi perhatian penting penggunaan


aplikasi Shopee adalah perlu kontinyu melakukan update adalah kelengkapan jenis barang serta ketersediaan stoknya.



Gambar 3: akun shopee untuk pemasaran online

4. Wa Bisnis

Aplikasi Wa bisnis dirasakan sangat penting karena bisa mempermudah customer untuk bisa menghubungi penjualsekaligus mendapatkan update barang melalui manajer katalog.



Gambar 4: Akun WhatsApp bisnis

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim penulis dengan dibantu mahasiswa dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu selama bulan Agustus 2021. Pelaksanaan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yaitu pengambilan materi media promosi BUMDes Aneka Usaha Jatigedong. Pelaksanaan pengambilan materi serta koordinasi dengan pihak BUMDes dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Tahapan dari kegiatan ini dimulai dengan koordinasi antara tim penulis dengan dibantu mahasiswa yang akan membantu di lapangan. Kegiatan ini diperlukan guna menyamakan persepsi pada saat terjun di desa. Dari hasil penyamaan persepsi ini, mahasiswa menyampaikan kepada Kepala Desa selaku pemangku wilayah sekaligus kepada Direktur BumDes. Koordinasi kepada pihak BUMDes dirasakan penting

mengingat tema PKM ini cukup spesifik yaitu khusus membantu pelaksanaan promosi media sosial.

Dari hasil tinjauan lapang, BUMdes Aneka Usaha Jatigedong memiliki UMKM binaan yang bernama Nanostool. UMKM ini yang dapat ditingkatkan promosinya, sedangkan untuk BUMDes Aneka Usaha sendiri telah memiliki vendor tersendiri untuk menampung scrap dari PT Cheil Jedang. Selanjutnya, tim penulis dengan dibantu mahasiswa membuat akun media sosial guna membantu media promosi nanostool. Media sosial yang dibuat adalah: Instagram, Website dan WhatsApp bisnis.

E. PENUTUP

Dari hasil kegiatan PKM dengan melibatkan mahasiswa diperoleh hasil yang menggembirakan. Tim pelaksanaan PKM dapat membuat media promosi dan pemasaran secara online untuk UMKM Binaan BUMDes Aneka Usaha yaitu Nano Tools, yaitu media website www.nanotools.com, instagram, shoopee, dan WA Bisnis. Media tersebut diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh pemilik usaha nanostool sehingga dapat meningkatkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Pengembangan Bumdes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam , 2020, Sintia Indah Safitri
- Amalia Sri Kusuma Dewi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal Of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendes Nomer 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Bumdes
- Herawati, E. (2016, Oktober). *Binus business-law*. Retrieved April 2018, from Binus Business Law Web site: <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 21-28.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, (8)
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (1999).